



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara I



2025

KERANGKA ACUAN KERJA WORKSHOP

Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, dan Diplomasi Publik yang Akuntabel dan Efektif Dalam Rangka Penjagaan Kepentingan Nasional dan Pemeliharaan Hubungan Internasional Yang Kondusif

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KERANGKA ACUAN KERJA <i>WORKSHOP</i> "Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi dan Diplomasi Publik yang Akuntabel dan Efektif Dalam Rangka Penjagaan Kepentingan Nasional dan Pemeliharaan Hubungan Internasional Yang Kondusif" ..	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Topik Permasalahan yang Dibahas dalam <i>Workshop</i>	3
D. Keluaran yang Akan Dihasilkan	4
E. Narasumber.....	4
F. Peserta <i>Workshop</i>	5
G. Jadwal Pelaksanaan <i>Workshop</i>	5
H. Pelaksana Kegiatan <i>Workshop</i>	5
I. Biaya Kegiatan <i>Workshop</i>	5
J. Tempat Kegiatan	5
SUSUNAN ACARA <i>WORKSHOP</i> "Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi dan Diplomasi Publik yang Akuntabel dan Efektif Dalam Rangka Penjagaan Kepentingan Nasional dan Pemeliharaan Hubungan Internasional Yang Kondusif"	6

KERANGKA ACUAN KERJA *WORKSHOP*

”Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi dan Diplomasi Publik yang Akuntabel dan Efektif Dalam Rangka Penjagaan Kepentingan Nasional dan Pemeliharaan Hubungan Internasional Yang Kondusif”

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengamatkan Menteri Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, diantaranya dalam hal perundingan dan pelaksanaan perjanjian internasional. Menteri Luar Negeri memiliki kewenangan utama dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia serta memberikan arahan kepada instansi pemerintah lain yang melaksanakan kegiatan luar negeri agar selaras dengan kebijakan luar negeri nasional, dan menjadi wakil resmi Presiden dalam berbagai forum diplomatik bilateral dan multilateral.

Dalam era globalisasi dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, diplomasi modern menuntut negara untuk tidak hanya membangun kerja sama luar negeri yang efektif, tetapi juga menguatkan fondasi hukum serta pengelolaan informasi publik yang strategis dan adaptif. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai garda terdepan pelaksana politik luar negeri memiliki mandat krusial dalam memastikan bahwa setiap kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dilandasi oleh kerangka hukum yang kuat, konsisten, dan selaras dengan kepentingan nasional.

Selain itu, tantangan diplomasi masa kini juga tidak terlepas dari pentingnya pengelolaan informasi dan diplomasi publik. Dalam lanskap komunikasi global yang semakin digital, transparan, dan cepat, diplomasi tidak hanya berlangsung di ruang negosiasi tertutup, tetapi juga dalam ruang publik melalui opini, media, dan persepsi masyarakat internasional. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang akurat, strategis, dan berorientasi pada pencitraan positif Indonesia menjadi bagian integral dari politik luar negeri.

Sejalan dengan itu, penguatan hukum perjanjian internasional—baik dalam tahap negosiasi, ratifikasi, maupun implementasi—perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan sistem hukum nasional dan untuk menghindari potensi konflik atau implikasi negatif terhadap kedaulatan dan kepentingan publik.

Workshop ini diselenggarakan sebagai forum strategis bagi BPK khususnya pemeriksa pada Subdirektorat I.C.1 untuk:

- Memperoleh gambaran mengenai mekanisme hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan perjanjian internasional serta perumusan strategi pengelolaan informasi dan komunikasi publik luar negeri yang sejalan dengan nilai, kepentingan, dan citra Indonesia di dunia internasional.
- Memperoleh pemahaman terkait proses pembuatan suatu perjanjian internasional dan kriteria perjanjian internasional yang perlu disahkan melalui undang-undang serta manfaat riil dan jangka panjang bagi Indonesia.
- Memperkuat kolaborasi antara Kemenlu dan BPK dalam mendorong diplomasi yang akuntabel dan transparan.

Konteks ini menjadi semakin relevan sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menetapkan bahwa:

- Salah satu arah kebijakan prioritas nasional adalah “memperkuat hubungan luar negeri yang aktif, adaptif, dan produktif” dalam rangka menjaga stabilitas kawasan dan memperluas pasar ekspor serta investasi;
- Salah satu intervensi kebijakan dalam upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2 yaitu penguatan kepemimpinan di tingkat global melalui peran aktif dalam forum dan organisasi internasional, pembangunan postur diplomasi, serta pelibatan diaspora Indonesia.
- Peningkatan peran Indonesia dalam tata kelola global dilakukan melalui keikutsertaan aktif dalam penyusunan norma dan standar internasional yang menguntungkan kepentingan nasional.

Pemeriksaan BPK

Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Supreme Audit Institution (SAI) yang mengemban amanat konstitusional dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara, perlu memahami dan mengintegrasikan dimensi global tersebut dalam perspektif pemeriksaan. Dalam Rencana Strategis BPK juga ditekankan pelaksanaan pemeriksaan yang mendukung pencapaian SDGs, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Fokus pada tema lintas sektoral, termasuk dampak globalisasi ekonomi, integrasi pasar, dan keberlanjutan fiskal.

Pelaksanaan penguatan hukum dan perjanjian internasional oleh Kementerian Luar Negeri sering melibatkan skema kerja sama pembangunan, seperti hibah luar negeri, pinjaman bilateral/multilateral, atau *blended finance* dimana BPK berperan mengaudit penyaluran dan penggunaan dana kerja sama luar negeri, proyek infrastruktur atau program pembangunan yang dibiayai oleh mitra internasional, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi, efektivitas, dan tidak adanya konflik kepentingan. BPK juga memiliki mandat untuk mengawasi dan menilai bagaimana komitmen internasional, seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), Paris Agreement, RCEP, dan perjanjian investasi, diterjemahkan dan dilaksanakan secara akuntabel dalam kebijakan, program, dan anggaran nasional serta apakah terdapat implikasi fiskal dan sosial ekonomi dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan fungsi informasi dan diplomasi publik oleh Kementerian Luar Negeri diantaranya meliputi perencanaan kebijakan serta koordinasi dan pengendalian hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di dalam dan luar negeri yang meliputi politik dan nilai kebangsaan, ekonomi dan pariwisata, sosial dan budaya, serta isu aktual dan strategis. Selain itu penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diaspora Indonesia yang meliputi pendataan dan pencatatan, pengelolaan akses dan fasilitas, serta pengelolaan peran dan komunitas diaspora Indonesia. Pemahaman yang memadai atas hal tersebut mendukung BPK dalam melaksanakan pemeriksaan selanjutnya khususnya terkait pelaksanaan diplomasi.

Oleh karena itu, diperlukan forum diskusi strategis dengan pemangku kepentingan utama seperti Kementerian Luar Negeri untuk membangun pemahaman bersama serta mendukung penguatan hukum dan perjanjian internasional serta pelaksanaan informasi dan diplomasi publik yang akuntabel dan efektif.

B. Tujuan

Workshop dengan tema “Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi dan Diplomasi Publik yang Akuntabel dan Efektif Dalam Rangka Penjagaan Kepentingan Nasional dan Pemeliharaan Hubungan Internasional Yang Kondusif” ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh penjelasan dan pandangan yang lebih komprehensif dan terpadu atas gambaran umum serta regulasi terkait penguatan hukum dan perjanjian internasional serta pengelolaan informasi dan diplomasi publik pada Kemenlu;
2. Memperoleh gambaran terkait rencana strategis, kebijakan, dan program pelaksanaan penguatan hukum dan perjanjian internasional serta pengelolaan informasi dan diplomasi publik;
3. Memperoleh informasi terkait keterlibatan Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah atau pihak lainnya dalam pelaksanaan penguatan hukum dan perjanjian internasional serta pengelolaan informasi dan diplomasi publik;
4. Memperoleh gambaran terkait pelaksanaan kegiatan penguatan hukum serta progres pencapaian perjanjian internasional serta pelaksanaan informasi dan diplomasi publik sampai dengan saat ini;
5. Memperoleh pemahaman capaian dan kontribusi Kemenlu dalam Perjanjian dan Hukum Internasional serta pengelolaan Informasi dan Diplomasi Publik.

C. Topik Permasalahan yang Dibahas dalam *Workshop*

Permasalahan yang akan dibahas dalam *workshop* adalah:

1. **Gambaran Umum Pelaksanaan Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, Diplomasi Publik, dan Diaspora Indonesia**

Penjelasan tentang dasar hukum pelaksanaan hubungan luar negeri oleh Kemenlu (UUD 1945, UU No. 37/1999, UU No. 24/2000). Kewenangan dan tanggung jawab Kemenlu dalam negosiasi, penandatanganan, ratifikasi, dan koordinasi perjanjian internasional serta pengelolaan informasi, diplomasi publik, dan diaspora Indonesia, termasuk capaian Direktorat Jenderal HPI dan Direktorat Jenderal IDP sampai dengan saat ini.

2. **Rencana Strategis dan Indikator Pencapaian Kinerja atas Pelaksanaan Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, Diplomasi Publik, dan Diaspora Indonesia**

Penjelasan mengenai proses bisnis dan rencana strategis Pelaksanaan Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, Diplomasi Publik, dan Diaspora Indonesia. Perolehan informasi terkait indikator pencapaian kinerja atas Pelaksanaan Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, Diplomasi Publik, dan Diaspora Indonesia.

3. **Keterlibatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya atas Pelaksanaan Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, Diplomasi Publik, dan Diaspora Indonesia**

Penjelasan peran Kemenlu sebagai koordinator utama hubungan luar negeri lintas K/L, Pembagian tugas antara Eselon I di lingkungan Kemenlu, serta Fungsi perwakilan RI di luar negeri dalam Pelaksanaan Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, Diplomasi Publik, dan Diaspora Indonesia. Penjelasan terkait pihak terkait lainnya diluar Kemenlu termasuk mekanisme

koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, Diplomasi Publik, dan Diaspora Indonesia.

4. Perkembangan Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, Diplomasi Publik, dan Diaspora Indonesia

Perolehan pemahaman mengenai berbagai jenis perjanjian yang menjadi ruang lingkup perjanjian internasional. Pemahaman terkait pencapaian pengelolaan informasi, diplomasi publik, dan diaspora Indonesia. Studi kasus beberapa jenis perjanjian internasional serta implikasi perjanjian tersebut terhadap kepentingan Indonesia.

5. Kendala serta Permasalahan dalam Pelaksanaan Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, Diplomasi Publik, dan Diaspora Indonesia

Perolehan informasi mengenai kendala dalam pelaksanaan penguatan hukum dan perjanjian internasional serta pengelolaan informasi, diplomasi publik, dan diaspora Indonesia, terutama dalam konteks koordinasi antar instansi, implementasi kebijakan, dan pengaruh eksternal.

D. Keluaran yang Akan Dihasilkan

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari kegiatan *workshop* ini yaitu perolehan gambaran secara utuh atas proses bisnis Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi, Diplomasi Publik, dan Diaspora Indonesia serta kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Kemenlu dalam mencapai pelaksanaan yang akuntabel dan efektif.

E. Narasumber

1. Pejabat pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pengelolaan informasi, diplomasi publik, dan diaspora Indonesia.

Dalam *workshop* ini, narasumber diharapkan dapat memberikan pemaparan terkait pengelolaan informasi, diplomasi publik, dan diaspora Indonesia dalam hal:

- a. Konteks atau gambaran umum pelaksanaan
- b. Kerangka hukum dan kebijakan
- c. Rencana Strategis, Mekanisme penyelenggaraan serta Indikator Pencapaian Kinerja
- d. Keterlibatan instansi lainnya
- e. Implementasi serta perkembangan sampai dengan saat ini
- f. Dampak strategis pelaksanaan kegiatan
- g. Kendala dan isu dalam penyelenggaraan kegiatan

2. Pejabat pada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup penguatan hukum dan perjanjian internasional. Fungsi Ditjen HPI antara lain: perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pembentukan dan penyempurnaan

norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional, serta pemberian advokasi hukum; dan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup penguatan hukum dan perjanjian internasional.

Dalam acara *workshop* ini, diharapkan narasumber dapat menyampaikan:

- a. Gambaran umum, kerangka hukum dan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional Kemenlu
- b. Rencana Strategis, mekanisme penyelenggaraan serta Indikator Pencapaian Kinerja
- c. Keterlibatan instansi lainnya
- d. Implementasi serta perkembangan sampai dengan saat ini
- e. Dampak strategis pelaksanaan kegiatan
- f. Kendala dan isu dalam penyelenggaraan kegiatan

F. Peserta *Workshop*

Peserta *workshop* adalah 30 pemeriksa pada unit kerja Direktorat Pemeriksaan I.C pada Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara I.

G. Jadwal Pelaksanaan *Workshop*

Workshop akan dilaksanakan selama dua hari yaitu rabu dan kamis pada tanggal 25 dan 26 Juni 2025.

H. Pelaksana Kegiatan *Workshop*

Pelaksana kegiatan *workshop* adalah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) I.

I. Biaya Kegiatan *Workshop*

Biaya kegiatan *workshop* dibebankan pada anggaran Ditjen PKN I.

J. Tempat Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di kantor BPK, Gedung Tower lantai 12.

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat agar menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan.

SUSUNAN ACARA

WORKSHOP

**“Penguatan Hukum dan Perjanjian Internasional serta Pengelolaan Informasi dan Diplomasi Publik yang Akuntabel dan Efektif Dalam Rangka Penjagaan Kepentingan Nasional dan Pemeliharaan Hubungan Internasional Yang Kondusif”
25 - 26 Juni 2025**

Workshop tanggal 25 Juni 2025

Waktu	Uraian	Pelaksana
08.30 – 09.10	Registrasi Peserta	Peserta Workshop
09.10 – 09.30	Pembukaan	Direktur I.C
	Pemaparan materi:	
09.30 – 12.00	Pemaparan mengenai topik permasalahan dari Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu	Narasumber
12.00 – 13.00	Ishoma	Moderator, Narasumber, dan Peserta
13.00 – 15.00	Pembahasan dan Diskusi	Moderator
15.00 – 15.30	<i>Coffee Break</i>	Moderator, Narasumber, dan Peserta
15.30 – 16.30	Kesimpulan dan Penutup	Moderator

Workshop tanggal 26 Juni 2025

Waktu	Uraian	Pelaksana
08.30 – 09.10	Registrasi Peserta	Peserta Workshop
09.10 – 09.30	Pembukaan	Direktur I.C
	Pemaparan materi:	
09.30 – 12.00	Pemaparan mengenai topik permasalahan dari Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu	Narasumber
12.00 – 13.00	Ishoma	Moderator, Narasumber, dan Peserta
13.00 – 15.00	Pembahasan dan Diskusi	Moderator
15.00 – 15.30	<i>Coffee Break</i>	Moderator, Narasumber, dan Peserta
15.30 – 16.30	Kesimpulan dan Penutup	Moderator